



P U T U S A N

No. 181 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SULAIMAN Bin AYIK PRAMANA.
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Mei 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia No. 3A ,Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Aman Intan Barito)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2009 s.d. 24 Maret 2009 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 25 Maret 2009 s.d. 05 April 2009 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 06 April 2009 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN sebagai Direktur Utama CV. Aman Intan Barito berdasarkan Akta Pendirian CV. Aman Intan Barito dihadapan Notaris Trisia Nova, SH Nomor: 06 Tanggal 5 Juni 2004, Akta Perubahan Terakhir dihadapan Notaris Trisia Nova, SH Nomor: 08 Tanggal 16 Maret 2007 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1237.UM.03.34.2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : SPMK. 1248.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/Jasa Kegiatan atas Pengadaan Bantuan Ramuan Rumah (PBRR) yang selanjutnya berubah istilahnya menjadi Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) untuk lokasi A.2 sebagai salah satu item dalam Satuan Kerja (satker) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dalam pada proyek Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2007 dalam program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di lokasi Dadahup A.2 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan kegiatan Satuan Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang bersumber dari dana APBN Tahun 2007 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0677.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan total dana Rp.13.786.790.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang salah satu sub program pekerjaannya adalah Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dengan total dana bantuan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi dengan sub kegiatan kode 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan perincian untuk Kabupaten Kapuas alokasi dananya sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), alokasi dana tersebut peruntukkannya untuk Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG (PBRRT) sebanyak 300 unit rumah yang diperuntukkan untuk 300 kepala keluarga (kk) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran yang bangunannya akan dikerjakan secara swakelola oleh warga penerima, yang mana kegiatan tersebut ditempatkan di lokasi eks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125 Unit/kk dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Dadahup A.2 sebanyak 75 Unit/kk dengan nilai pagu Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Dadahup A.5 sebanyak 100 Unit/kk dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah /Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran ;

Bahwa untuk pelaksana pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) di lokasi A.2 sebanyak 75 unit/kk, oleh saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan/menunjuk CV. AMAN INTAN BARITO sebagai pemenang lelang melalui Surat Nomor : 1210.UM.03.33.2007 tertanggal 10 Agustus 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang dan Pengesahan Harga yang telah disampaikan melalui Pengumuman Lelang Nomor : 53/Pan-PBJ/DIPA-P2MKT/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1238.UM.03.34.2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG sebanyak 75 unit/kk di lokasi Dadahup A.2 Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti Surat Penetapan Pemenang Lelang dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, terbitlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : SPK.1245.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd. 1245.UM.03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007 mengenai perubahan kontrak antara saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Direktur CV. AMAN INTAN BARITO bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan untuk pekerjaan di lokasi Dadahup A.2. dan pada tanggal yang sama yaitu pada 21 Agustus 2007 terdakwa juga telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : SPMK.1248.UM.03.34.2007 tertanggal 21 Agustus 2007 ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d dan g sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;
- b. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
- c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 11/MEN/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 dilingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Nomor : KEP.65 KP.03.21.2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Penegasan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi serta Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784.UM.P2MKT. 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2007, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Mengadakan/ menandatangani ikatan/kontrak pengadaan barang /jasa ;
- Menandatangani SPT, SPP-UP,TUP,LS dan SPP Nihil ;
- Menandatangani SPPD, kwitansi pengeluaran, dan dokumen pendukungnya, Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP ;
- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri ;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan pengujian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ;

Dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI /Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Berdasarkan tugas pokoknya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen saksi Drs. SARIANO SEMER ARE Mengadakan dan melaksanakan perjanjian/kontrak barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen -1 Nomor : Amd.1245 UM.03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang telah ditentukan antara lain :

1. Bahwa pada point c hal 2 “disetiap lokasi tersebut telah ditentukan antara lain: Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar, bestek dan syarat-syarat lainnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama” ;
2. Bahwa dalam kontrak tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen barang yang spesifikasinya ditetapkan dan yang harus dilaksanakan untuk pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan rumah Transmigrasi Eks PLG 75 unit dilokasi Dadahup A.2 Kab. Kapuas oleh pelaksana pekerjaan untuk perunitnya dengan jenis, ukuran satuan bahan dan jumlah bahan ramuan setiap unit /buah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN BAHAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN
1.	RANGKA BAWAH DAN LANTAI		
	- Kayu Galam untuk Pondasi Panjang 4 meter	14 Btg	Rp. 11.000,- /Btg
	- Tongkat Kayu Ulin 10/10		
	Balok Ulin Ukr.5x10x 2M tongkat	10 Btg = 0,10m3	Rp. 3.370.000,-
	Balok Ulin Ukr.10x10x 4M tongkat langsung	4 btg = 0,16 m3	Rp. 3.370.000,-
		0,26 m3	
	- Sunduk ulin 5/5 Pjg 40 cm		
	Balok Ulin		
	Equivalent Uk. 5x5x4 M	14 Btg = 0,01 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
	- Suai ulin 5/5 cm		
	Balok Ulin Uk.5x5x3M	20 Btg = 0,15 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
	Balok Ulin Uk. 5x5x2M	4 Btg = 0,02 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
	- Sloof ulin 5/10 cm		
	Balok Ulin Uk.5x10x4M	4 Btg=0,08 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
	Balok Ulin Uk.5x10x3M	2 Btg=0,03 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
		0,11 m3	
	- Gelagar Kayu lanan Uk. 5x 10x4 M		
	Balok Lanan Uk.5x10x 4M	11 Btg=0,22 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Balok Lanan Uk.5x10x 2M	11 Btg=0,11 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Balok Lanan Uk.5x10x 2M	4 Btg=0,04 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
		=0,37 m3	
	- Lantai Papan Lanan 3/20		

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Papan Lanan Uk.3x20x 4M	30 Kpg=0,72 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Papan Lanan Uk. 3x20 x1,5 M	30 Kpg=0,09 m3	Rp. .300.000,-	/M3
		0,81 m3		
2.	RANGKA BADAN DAN DINDING			
	- Dinding Papan Lanan 2/20			
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Depan	25 Kpg=0,40 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Samping Kiri	17 Kpg=0,27m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding samping Kanan	17 Kpg=0,27 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Belakang	25 Kpg=0,40 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Sekat	26 Kpg=0,42 m3	Rp. .407.500,-	/M3
		1,76 m3		
	- Rangka Badan, Malang Kusen Kayu Lanan 5/10			
	Balok Lanan Uk.5x10x4M	16 Ptg = 0,32 M3	Rp. .300.000,-	/M3
	- List plapond Kau lanan diprofil			
	List Profil panjang 4 m	10 Ptg	Rp. 14.000,-	/Ptg
	- Tangga Kayu Klas I (Blangiran/sejenis)			
	Papan Klas-I Uk.3x20x 4M	2 Kpg = 0,05 m3	Rp. 2.500.000,-	/M3
3.	RANGKA KAP DAN ATAP			
	- Kuda-kuda kayu lanan 5/10 cm dan suai angin lanan 5/7			
	Balok Lanan Uk.5x10x 4M	13 Ptg = 0,26 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Balok Lanan Uk.5x7x 4M	4 Ptg = 0,06 m3	Rp. .300.000,-	/M3

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



		0,32 m3		
	- Balok Gording Kayu Lanan 5/10			
	Balok Lanan Uk. 5x10x 4M	17 Ptg=0,34 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	- Ring Balk 8/8			
	Balok Lanan Uk.8x8x 4M	6 ptg=0,15 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	- Non Balok Lanan 5/10			
	Balok Lanan Uk.5x10x 4M	2 Ptg=0,04 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	- Atap seng gelombang Kecil			
	Seng Gelombang = 80x180 cm (Badan)	40 lbr	Rp. 57.000,-	/Lbr
	Seng Gelombang 80x180 cm (Teras)	2 lbr	Rp. 57.000,-	/Lbr
	- Penutup Tap Seng Gelombang			
	Seng plat lebar 30 cm	7,60 m	Rp. 9.500,-	/M
	- Lisplank Papan Kayu Klas I (Blangiran/Sejenis)			
	Papan Belangiran Uk.2x 20x4M	4 Kpg = 0,06 m3	Rp. .500.000,-	/M3
	Papan Belangiran Uk.2x 10x4M	4 Kpg = 0,03 m3	Rp. .500.000,-	/M3
	- Lisplank Papan Lanan			
	Papan Lanan Uk. 2x20x 4M	5 Kpg=0,08 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	- Tawing Layar Lanan 2/20			
	Papan Lanan Uk. 2x20x 4M	8 Kpg=0,13 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	- Rangka Plafon Lanan 5/5			
	Balok Ulin Uk. 5x5x4M (memanjang)	11 Ptg=0,11 m3	Rp. .300.000,-	/M3
	Balok Ulin Uk. 5x5x4M	5 Ptg=0,05 m3	Rp. .300.000,-	/M3



	(melintang)		
	- Plywood 60x120 cm		
	Plwood 3 mm Uk. 120x 240 cm/lebar (Badan)	8 lbr = 23,04 M2	Rp. 42.500,- /Lbr
	Plywood 3 mm Uk.120x 240 cm/lbr (Untuk Teras)	2 lbr = 5,76 M2	Rp. 42.500,- /Lbr
4.	PINTU JENDELA DAN VENTILASI		
	- Pintu Panel Lanan untuk pintu luar		
	Pintu panel 90 cmx190 cm (biasa)	2 bh	Rp. 259.027,50 /Bh
	- Rangka jendela Kayu Lanan Uk. 70x90 cm lengkap Kaca Polos Tebal 5 mm	3 bh	Rp. 84.500,- /Bh
	- Kunci tanam setara yale	2 Psg	Rp. 37.500,- /Psg
	- Engsel Pintu	2 Psg	Rp. 25.400,- /Psg
	- Engsel Jendela	3 Psg	Rp. 14.300,- /Psg
	- Kait angin	3 Bh	Rp. 12.500,- /Bh
	- Handel untuk jendela	3 Bh	Rp. 12.500,- /Bh
	- Gerendel jendela	3 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
5.	CAT-CATAN		
	- Cat dinding papan papan susun sirih matex/sejenis		
	Cat matex/sejenis 5 Kg	25 Kg	Rp. 13.500,- /Kg
	Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
	- Cat Plapond/plywood		
	Cat matex/sejenis 5 kg	5 Kg	Rp. 13.500,- /Kg
	Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
	- Cat rangka badan, Pintu Panel		



	Cat Kilap 1 Kg	2 Klg	Rp. 31.500,-	/Klg
	Minyak cat	1 Ltr	Rp. 18.000,-	/Ltr
	Cat Dasar	2 Kg	Rp. 21.500,-	/Kg
	Kuas Cat 2"	1 Bh	Rp. 9.000,-	/Bh
	- List plapond, Tawing Layar, Ventilasi dan Lisplank			
	Cat Kilap 1 Kg	4 Klg	Rp. 31.500,-	/Klg
	Miinyak cat	2 ltr	Rp. 18.000,-	/Ltr
	Cat Dasar	4 Kg	Rp. 21.500,-	/Kg
	Kuas cat 3"	2 Bh	Rp. 10.000,-	/Bh
	- Ter-teran rangka atap			
	Residu/Ter	20 Ltr	Rp. 11.000,-	/Ltr
	Kuas cat 4"	2 Bh	Rp. 11.000,-	/Bh
6	P A K U			
	- Paku 5"	5 Kg	Rp. 12.550,-	/Kg
	- Paku 4"	3 Kg	Rp. 12.550,-	/Kg
	- Paku 2"	4 Kg	Rp. 12.550,-	/Kg
	- Paku 3"	5 Kg	Rp. 12.550,-	/Kg
	- Paku Ulin 4"	1,25 Kg	Rp. 17.500,-	/Kg
	- Paku Seng	2 Kg	Rp. 18.500,-	/Kg
	- Paku Plywood	0,50 Kg	Rp. 17.500,-	/Kg
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 1 KK			Rp. .910.080,-	
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 75 KK			Rp. 8.256.000,-	

3. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi sebanyak 75 unit/kk yang bertempat di lokasi Dadahup A.2 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalteng adalah 120 hari kalender, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 18 Desember 2007 ;



4. Pada Pasal 4 (1) dan (2) disebutkan Sumber dan kebutuhan bahan baku material yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi memiliki legalitas yang sah, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua, dimana Pemenuhan bahan baku dan pengangkutannya sesuai ketentuan yang berlaku menjadi kewajiban Pihak Kedua ;
5. Harga Borongan Pekerjaan sebesar Rp. 1.118.256.000,- (satu miliar seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
6. Pasal 10 Ayat (2) yaitu barang yang diserahkan pihak kedua untuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam keadaan baik, tidak rusak dan jumlah yang cukup, kualitas bahan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ;
7. Ketentuan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pembayaran pertama 20 %, 45% sampai dengan 100% ;

Bahwa pada tahap pertama terdakwa SULAIMAN pada tanggal 19 September 2007 telah mendapat uang muka 20 % nilai kontrak, dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng melalui Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara di Palangka Raya sebesar Rp. 223.651.200,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan telah menerima Pembayaran termyn pertama 75% yaitu sebesar Rp.670.953.600,- (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanggal 21 Nopember 2007;

Bahwa terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dilokasi A.2 melakukan penyimpangan pengadaan barang yang tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan Amandemen-1 Kontrak tersebut diatas serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng, dimana terhadap barang / bahan bantuan yang diberikan kepada warga penerima berupa :

a.Untuk Bahan Baku Kayu :

- Jenis kayu untuk balok, papan, listplank, jendela dan pintu tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;
- volume/ukuran bahan kayu berupa balok dan papan serta lisplank tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;
- Sumber dan kebutuhan bahan baku material berupa kayu yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi tidak memiliki legalitas yang sah, tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah mengajukan penawaran Plywood untuk badan diajukan dengan harga satuan secara perkubik sedangkan seharusnya secara perlembar hingga akhirnya disetujui sebagai spek teknis dalam kontrak sehingga terdapat kerugian keuangan negara terhadap Plywood perunitnya ;

Selain itu juga untuk bahan toko masih ada sejumlah barang yang masih kurang/tidak lengkap yang belum diterima oleh warga dan ada Volume/Ukuran Bahan toko berupa kaca, triplek tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO, dan Jenis bahan toko Cat, engsel, kunci tanam, kait angin tidak sesuai kontrak, Amandemen dan PO serta Adendum PO sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Oleh karena itu para warga penerima barang yang berhak melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta saksi RIFAI RAHMAN, ST sebagai pihak pengawas Konsultan CV. Banama Tingang Jaya meminta agar pihak rekanan SULAIMAN segera memenuhi kekurangan barang toko tersebut serta memenuhi volume dan jenis kayu sesuai yang telah ditentukan, akan tetapi tidak sepenuhnya dipenuhi oleh terdakwa, kemudian atas permintaan rekanan saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan surat Nomor : 1267.PKT.04.I. 2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal : Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan Jenisnya. Dimana dalam surat tersebut, terlampir Daftar Kelompok jenis Kayu yang termasuk meranti campuran/rimba campuran untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan buku pedoman operasional dan petunjuk kontrak. Dengan kata lain saksi Drs. Sariano selaku PPK memperkenalkan penggunaan kayu meranti campuran/ rimba campuran sebagai salah satu bahan ramuan untuk pengadaan bantuan ramuan rumah pola pemberdayaan masyarakat sehingga dengan surat tersebut tidak ada lagi alasan bagi pengawas konsultan dan warga penerima, BKM serta KSM untuk menolak kayu yang bukan jenis lanar/meranti sebagaimana tercantum dikontrak meskipun tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana yang seharusnya ;

Bahwa untuk pemenuhan kayu dalam kegiatan pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah transmigrasi Eks PLG tersebut pihak rekanan CV. Aman Intan Barito telah mengirimkan dan menyerahkan bahan baku kayu yang tidak dilengkapi dokumen / surat keterangan sahnya hasil hutan yang dibeli secara illegal dari masyarakat sekitar wilayah Kab. Kapuas sedangkan menurut kontrak

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku kayu harus lah yang mempunyai legalitas (legal) bukan yang ilegal ;

Bahwa dalam kondisi masih ada kekurangan dan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana surat perjanjian kerja (kontrak) dan Amandemen I kontrak serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional terdakwa mengajukan dokumen berupa bukti Berita Acara Serah Terima Barang untuk ditanda tangani oleh Kepala Keluarga (KK) Penerima barang yang berhak dan kemudian Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk proses pencairan Pembayaran tahap akhir dari nilai kontrak sebesar Rp. 223.651.200,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa pada waktu Pejabat Pembuat Komitmen Drs. SARIANO SEMER ARE menerima pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa, ternyata saksi Drs. SARIANO SEMER ARE langsung menyetujuinya karena dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Barang (P2B) yang fungsinya melakukan pemeriksaan dilapangan. Pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang sebagai syarat proses pencairan yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Barang (P2B) seharusnya dilakukan pada saat penyerahan barang dan harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang sebagaimana lampiran 1b huruf h Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Namun pada kenyataannya serah terima barang baru dilakukan setelah bangunan berdiri dan Pekerjaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan yang ada di Dadahup A.2 tersebut dinyatakan selesai 100%. Padahal ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah, jenis, volume sebagaimana dimaksud dalam kontrak atau penawaran dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui proses pembayaran kepada terdakwa yang telah membawa dokumen bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmirasi Eks PLG (PBRRT) tersebut ;

Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang telah dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengajukan proses pencairan dana kepada Pejabat Pembuat komitmen yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 387/CP-AIB/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang ditanda tangani oleh terdakwa, Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Drs.PROMARWAN DACHLAN,MM Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan pekerjaan selesai 100 %, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Desember 2007 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00104 tanggal 13 Desember 2007 kemudian diajukan ke KPPN Palangka Raya, setelah proses di KPPN Palangka Raya selesai kemudian KPPN Palangka Raya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 698967G/043/110 tanggal 18 Desember 2007. Selanjutnya sejumlah uang yang diminta untuk dibayarkan kepada terdakwa selaku rekanan dengan giro melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ke rekening terdakwa yaitu uang sebesar Rp.1.494.500.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana untuk pembayaran semua nilai kontrak tersebut (uang muka 20%, 75% dan tahap akhir 100%) telah masuk ke Rekening yang sama yaitu Bank Pembangunan KALTENG Cab. Utama Palangka Raya, Nomor rekening 100.003.1043.4, atas nama terdakwa SULAIMAN(pihak Kedua) ;

Namun setelah pemeriksaan oleh Tim Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-4448/PW16/5 /2008 tanggal 25 Nopember 2008, ternyata ditemukan adanya Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks Plg dilokasi Dadahup A.2 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007, dimana terdapat perbedaan antara spesifikasi dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh warga yang berhak mendapat bantuan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	UNTUK 1 UNIT		UNTUK 75 UNIT	
A.	Adanya perbedaan antara spesifikasi ukuran kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh setiap warga yang berhak, masing-masing senilai	Rp.	617.380,00	Rp.	46.303.500,00
B.	Adanya kesalahan dalam evaluasi aritmatik atas plywood setiap warga senilai	Rp.	799.000,00	Rp.	59.925.000,00
Jumlah A+B		Rp.	1.416.380,00	Rp.	106.228.500,00
No.	KETERANGAN	UNTUK 11 SAMPEL RUMAH WARGA			

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



C.	Adanya perbedaan antara spesifikasi jenis kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh 11 warga yang berhak, nilai dalam kontrak lebih besar senilai	Rp.	7.482.695,00	Rp.	7.482.695,00
JUMLAH PERUNIT A+B+C		Rp.	8.899.075,00		
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				Rp.	113.711.195,00

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi eks PLG tersebut sebagaimana Spesifikasi teknis yang tersebut pada Surat Perjanjian Kerja serta amandemennya dan Petunjuk operasional serta adendumnya sebagaimana tersebut diatas, namun saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pembayaran terhadap dokumen yang diajukan oleh tersangka SULAIMAN, sehingga memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 113.711.195,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara Cq. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 113.711.195,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit Investigasi sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHA1-4448/PW16/5/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit rumah	Jumlah
Lokasi Dadahup A.2			
1.	Volume kayu tidak sesuai kontrak	75	Rp. 46.303.500,00
2.	Jenis kayu tidak sesuai kontrak	11	Rp. 7.482.695,00
3.	Kesalahan Penghitungan aritmatik atas plywood	75	Rp. 59.925.000,00
Total			Rp. 113.711.195,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN sebagai Direktur Utama CV. Aman Intan Barito berdasarkan Akta Pendirian CV. Aman Intan Barito dihadapan Notaris Trisia Nova, SH Nomor: 06 Tanggal 5 Juni 2004, Akta Perubahan Terakhir dihadapan Notaris Trisia Nova, SH Nomor: 08 Tanggal 16 Maret 2007 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1237.UM.03.34.2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : SPMK. 1248.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pelaksana atau Penyedia Barang/Jasa Kegiatan atas Pengadaan Bantuan Ramuan Rumah (PBRR) yang selanjutnya berubah istilahnya menjadi Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) untuk lokasi A.2 sebagai salah satu item dalam Satuan Kerja (satker) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dalam pada proyek Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2007 dalam program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 di lokasi Dadahup A.2 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan kegiatan Satuan

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) yang bersumber dari dana APBN Tahun 2007 yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0677.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 dengan total dana Rp.13.786.790.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang salah satu sub program pekerjaannya adalah Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dengan total dana bantuan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi dengan sub kegiatan kode 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan perincian untuk Kabupaten Kapuas alokasi dananya sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), alokasi dana tersebut peruntukkannya untuk Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) sebanyak 300 unit rumah yang diperuntukkan untuk 300 kepala keluarga (kk) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran yang bangunannya akan dikerjakan secara swakelola oleh warga penerima, yang mana kegiatan tersebut ditempatkan di lokasi eks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125 Unit/kk dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Dadahup A.2 sebanyak 75 Unit/kk dengan nilai pagu Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Dadahup A.5 sebanyak 100 Unit/kk dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah / Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat Transmigran ;

Bahwa untuk pelaksana pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) di lokasi A.2 sebanyak 75 unit/kk, oleh saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan/menunjuk CV. AMAN INTAN BARITO sebagai pemenang lelang melalui Surat Nomor : 1210.UM.03.33.2007 tertanggal 10 Agustus 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang dan Pengesahan Harga yang telah disampaikan melalui Pengumuman Lelang Nomor : 53/Pan-PBJ/DIPA-P2MKT/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan DIPA Satker P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.1238.UM.03.34.2007 pada tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemasokan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG sebanyak 75 unit/kk di lokasi Dadahup A.2 Kabupaten Kapuas. Menindaklanjuti Surat Penetapan Pemenang Lelang dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, terbitlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : SPK.1245.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen-1 Nomor : Amd. 1245.UM.03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007 mengenai perubahan kontrak antara saksi Drs. SARIANO SEMEN ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Direktur CV. AMAN INTAN BARITO bertindak untuk dan atas nama perusahaannya sebagai pihak kedua yaitu pihak penyedia barang atau pelaksana kegiatan untuk pekerjaan di lokasi Dadahup A.2. dan pada tanggal yang sama yaitu pada 21 Agustus 2007 terdakwa juga telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : SPMK.1248.UM.03.34.2007 tertanggal 21 Agustus 2007 ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a,d dan g sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
- b. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
- c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barag / Jasa Pemerintah yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 9 angka 5 "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya" ;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 11/MEN/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 dilingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Nomor : KEP.65 KP.03.21.2007 tanggal 15 Januari 2007 tentang Penegasan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi serta Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784.UM.P2MKT. 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2007, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :

- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang /jasa ;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Mengadakan/ menandatangani ikatan/kontrak pengadaan barang /jasa ;
- Menandatangani SPT, SPP-UP,TUP,LS dan SPP Nihil ;
- Menandatangani SPPD, kwitansi pengeluaran, dan dokumen pendukungnya, Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP ;
- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri ;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dan melaksanakan pengujian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ;

Dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia /pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang /jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur /Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Berdasarkan tugas pokoknya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen saksi Drs. SARIANO SEMER ARE Mengadakan dan melaksanakan perjanjian/kontrak barang/jasa dengan pihak penyedia barang/ jasa

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: SPK.1245 UM,03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen -1 Nomor : Amd.1245 UM.03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang telah ditentukan antara lain :

1. Bahwa pada point c hal 2 “disetiap lokasi tersebut telah ditentukan antara lain: Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar, bestek dan syarat-syarat lainnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama” ;
2. Bahwa dalam kontrak tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen barang yang spesifikasinya ditetapkan dan yang harus dilaksanakan untuk pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan rumah Transmigrasi Eks PLG 75 unit dilokasi Dadahup A.2 Kab. Kapuas oleh pelaksana pekerjaan untuk perunitnya dengan jenis, ukuran satuan bahan dan jumlah bahan ramuan setiap unit /buah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

No.	URAIAN BAHAN		KUANTITAS	HARGA SATUAN
1.	RANGKA BAWAH DAN LANTAI			
	-	Kayu Galam untuk Pondasi Panjang 4 meter	14 Btg	Rp. 11.000,- /Btg
	-	Tongkat Kayu Ulin 10/10		
		Balok Ulin Ukr.5x10x 2M tongkat	10 Btg = 0,10 m3	Rp. 3.370.000,-
		Balok Ulin Ukr.10x10x 4M tongkat langsung	4 btg = 0,16 m3	Rp. 3.370.000,-
			0,26 m3	
	-	Sunduk ulin 5/5 Pjg 40 cm		
		Balok Ulin		
		Equivalent Uk. 5x5x4 M	14 Btg = 0,01 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
	-	ai ulin 5/5 cm		
		Balok Ulin Uk.5x5x3M	20 Btg = 0,15 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
		Balok Ulin Uk. 5x5x2M	4 Btg = 0,02 m3	Rp. 3.370.000,- /M3

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Sloof ulin 5/10 cm		
	Balok Ulin Uk.5x10x4M	4 Btg=0,08 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
	Balok Ulin Uk.5x10x3M	2 Btg=0,03 m3	Rp. 3.370.000,- /M3
		0,11 m3	
-	Gelagar Kayu lanan Uk. 5x10x4 M		
	Balok Lanan Uk.5x10x 4M	11 Btg=0,22 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Balok Lanan Uk.5x10x 2M	11 Btg=0,11 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Balok Lanan Uk.5x10x 2M	4 Btg=0,04 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
		=0,37 m3	
-	Lantai Papan Lanan 3/20		
	Papan Lanan Uk.3x20x 4M	30 Kpg=0,72 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Papan Lanan Uk. 3x20 x 1,5 M	30 Kpg=0,09 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
		0,81 m3	
2.	RANGKA BADAN DAN DINDING		
-	Dinding Papan Lanan 2/20		
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Depan	25 Kpg=0,40 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Samping Kiri	17 Kpg=0,27m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding samping Kanan	17 Kpg=0,27 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Belakang	25 Kpg=0,40 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	Papan Lanan Uk.2x20x 4M Dinding Sekat	26 Kpg=0,42 m3	Rp. 1.407.500,- /M3
		1,76 m3	
-	Rangka Badan, Malang		

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kusen Kayu Lanan 5/10		
		Balok Lanan Uk.5x10x4M	16 Ptg = 0,32 M3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	List plapond Kayu lanan diprofil		
		List Profil panjang 4 m	10 Ptg	Rp. 14.000,- /Ptg
	-	Tangga Kayu Klas I (Blangiran/sejenis)		
		Papan Klas-I Uk.3x20x 4M	2 Kpg = 0,05 m3	Rp. 2.500.000,- /M3
3.		RANGKA KAP DAN ATAP		
	-	Kuda-kuda kayu lanan 5/10 cm dan suai angin lanan 5/7		
		Balok Lanan Uk.5x10x 4M	13 Ptg = 0,26 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
		Balok Lanan Uk.5x7x 4M	4 Ptg = 0,06 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
			0,32 m3	
	-	Balok Gording Kayu Lanan 5/10		
		Balok Lanan Uk. 5x10x 4M	17 Ptg=0,34 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	Ring Balk 8/8		
		Balok Lanan Uk.8x8x 4M	6 ptg=0,15 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	Non Balok Lanan 5/10		
		Balok Lanan Uk.5x10x 4M	2 Ptg=0,04 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	Atap seng gelombang Kecil		
		Seng Gelombang = 80x180 cm (Badan)	40 lbr	Rp. 57.000,- /Lbr
		Seng Gelombang 80x180 cm (Teras)	2 lbr	Rp. 57.000,- /Lbr

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



	-	Penutup Tap Seng Gelombang		
		Seng plat lebar 30 cm	7,60 m	Rp. 9.500,- /M3
	-	Lisplank Papan Kayu Klas I (Blangiran/Sejenis)		
		Papan Belangiran Uk.2x 20x4M	4 Kpg = 0,06 m3	Rp. 2.500.000,- /M3
		Papan Belangiran Uk.2x 10x4M	4 Kpg = 0,03 m3	Rp. 2.500.000,- /M3
	-	Lisplank Papan Lanan		
		Papan Lanan Uk. 2x20x 4M	5 Kpg=0,08 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	Tawing Layar Lanan 2/20		
		Papan lanan Uk. 2x20x 4M	8 Kpg=0,13 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	Rangka Plafon Lanan 5/5		
		Balok Ulin Uk. 5x5x4M (memanjang)	11 Ptg=0,11 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
		Balok Ulin Uk. 5x5x4M (melintang)	5 Ptg=0,05 m3	Rp. 1.300.000,- /M3
	-	Plywood 60x120 cm		
		Plwood 3 mm Uk. 120x 240 cm/lebar (Badan)	8 lbr = 23,04 M2	Rp. 42.500,- /Lbr
		Plywood 3 mm Uk.120x 240 cm/lbr (Untuk Teras)	2 lbr = 5,76 M2	Rp. 42.500,- /Lbr
4.	PINTU JENDELA DAN VENTILASI			
	-	Pintu Panel Lanan untuk pintu luar		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pintu panel 90 cmx190 cm (biasa)	2 bh	Rp. 259.027,50 /Bh
	-	Rangka jendela Kayu Lanan Uk. 70x90 cm lengkap Kaca Polos Tebal 5 mm	3 bh	Rp. 84.500,- /Bh
	-	Kunci tanam setara yale	2 Psg	Rp. 37.500,- /Psg
	-	Engsel Pintu	2 Psg	Rp. 25.400,- /Psg
	-	Engsel Jendela	3 Psg	Rp. 14.300,- /Psg
	-	Kait angin	3 Bh	Rp. 12.500,- /Bh
	-	Handel untuk jendela	3 Bh	Rp. 12.500,- /Bh
	-	Gerendel jendela	3 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
5.	CAT-CATAN			
	-	Cat dinding papan papan susun sirih matex/sejenis		
		Cat matex/sejenis 5 Kg	25 Kg	Rp. 13.500,- /Kg
		Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
	-	Cat Plapond/plywood		
		Cat matex/sejenis 5 kg	5 Kg	Rp. 13.500,- /Kg
		Kuas cat 4"	1 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
	-	Cat rangka badan, Pintu Panel		
		Cat Kilap 1 Kg	2 Klg	Rp. 31.500,- /Klg
		Minyak cat	1 Ltr	Rp. 18.000,- /Ltr
		Cat Dasar	2 Kg	Rp. 21.500,- /Kg
		Kuas Cat 2"	1 Bh	Rp. 9.000,- /Bh
	-	List plapond, Tawing Layar, Ventilasi dan Lisplank		
		Cat Kilap 1 Kg	4 Klg	Rp. 31.500,- /Klg

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



		Minyak cat	2 ltr	Rp. 18.000,- /Ltr
		Cat Dasar	4 Kg	Rp. 21.500,- /Kg
		Kuas cat 3"	2 Bh	Rp. 10.000,- /Bh
	-	per-teran rangka atap		
		Residu/Ter	20 Ltr	Rp. 11.000,- /Ltr
		Kuas cat 4"	2 Bh	Rp. 11.000,- /Bh
6	P A K U			
	-	Paku 5"	5 Kg	Rp. 12.550,- /Kg
	-	Paku 4"	3 Kg	Rp. 12.550,- /Kg
	-	Paku 2"	4 Kg	Rp. 12.550,- /Kg
	-	Paku 3"	5 Kg	Rp. 12.550,- /Kg
	-	Paku Ulin 4"	1,25 Kg	Rp. 17.500,- /Kg
	-	Paku Seng	2 Kg	Rp. 18.500,- /Kg
	-	Paku Plywood	0,50 Kg	Rp. 17.500,- /Kg
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 1 KK				Rp. 14.950.080,-
TOTAL BIAYA UNTUK PERUNIT/UNTUK 75 KK				Rp. .118.256.000,-

3. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi sebanyak 75 unit/kk yang bertempat di lokasi Dadahup A.2 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalteng adalah 120 hari kalender, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2007 ;
4. Pada Pasal 4 (1) dan (2) disebutkan Sumber dan kebutuhan bahan baku material yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi memiliki legalitas yang sah, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua, dimana Pemenuhan bahan baku dan pengangkutannya sesuai ketentuan yang berlaku menjadi kewajiban Pihak Kedua ;
5. Harga Borongan Pekerjaan sebesar Rp. 1.118.256.000,- (satu miliar seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
6. Pasal 10 Ayat (2) yaitu barang yang diserahkan pihak kedua untuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam keadaan baik, tidak rusak dan jumlah



yang cukup, kualitas bahan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ;

7. Ketentuan Pembayaran Harga Borongan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pembayaran pertama 20 %, 45% sampai dengan 100% ;

Bahwa pada tahap pertama terdakwa SULAIMAN pada tanggal 19 September 2007 telah mendapat uang muka 20 % nilai kontrak, dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng melalui Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara di Palangka Raya sebesar Rp. 223.651.200,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan telah menerima Pembayaran termyn pertama 75% yaitu sebesar Rp.670.953.600,- tanggal 21 Nopember 2007 ;

Bahwa pekerjaan tersebut sudah berlangsung antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, seharusnya terdakwa dalam pelaksanaannya berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : SPK.1245.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Amandemen -1 Nomor : Amd.1245.UM. 03.34.2007 tanggal 27 Agustus 2007 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas, namun pada kenyataannya terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Aman Intan Barito selaku pemenang lelang dan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan untuk Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana tersebut diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah transmigrasi (PBRRT) sebanyak 75 unit untuk 75 kepala keluarga (KK) yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG dilokasi A.2 melakukan penyimpangan pengadaan barang yang tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan Amandemen-1 Kontrak tersebut diatas serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Kalteng, dimana terhadap barang / bahan bantuan yang diberikan kepada warga penerima berupa :

a. Untuk Bahan Baku Kayu :

- Jenis kayu untuk balok, papan, listplank, jendela dan pintu tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;
- volume/ukuran bahan kayu berupa balok dan papan serta lisplank tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber dan kebutuhan bahan baku material berupa kayu yang diadakan untuk bantuan ramuan rumah transmigrasi tidak memiliki legalitas yang sah, tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO ;
- b. Telah mengajukan penawaran Plywood untuk badan diajukan dengan harga satuan secara perkubik sedangkan seharusnya secara perlembar hingga akhirnya disetujui sebagai spek teknis dalam kontrak sehingga terdapat kerugian keuangan negara terhadap Plywood perunitnya ;

Selain itu juga untuk bahan toko masih ada sejumlah barang yang masih kurang/tidak lengkap yang belum diterima oleh warga dan ada Volume/Ukuran Bahan toko berupa kaca, triplek tidak sesuai kontrak, Amandemen dan Po serta Adendum PO, dan Jenis bahan toko Cat, engsel, kunci tanam, kait angin tidak sesuai kontrak, Amandemen dan PO serta Adendum PO sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Oleh karena itu para warga penerima barang yang berhak melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta saksi RIFAI RAHMAN, ST sebagai pihak pengawas Konsultan CV. Banama Tingang Jaya meminta agar pihak rekanan SULAIMAN segera memenuhi kekurangan barang toko tersebut serta memenuhi volume dan jenis kayu sesuai yang telah ditentukan, akan tetapi tidak sepenuhnya dipenuhi oleh terdakwa, kemudian atas permintaan rekanan saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan surat Nomor : 1267.PKT.04.I. 2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal : Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan Jenisnya. Dimana dalam surat tersebut, terlampir Daftar Kelompok jenis Kayu yang termasuk meranti campuran/rimba campuran untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan buku pedoman operasional dan petunjuk kontrak. Dengan kata lain saksi Drs. Sariano selaku PPK memperkenankan penggunaan kayu meranti campuran/ rimba campuran sebagai salah satu bahan ramuan untuk pengadaan bantuan ramuan rumah pola pemberdayaan masyarakat sehingga dengan surat tersebut tidak ada lagi alasan bagi pengawas konsultan dan warga penerima, BKM serta KSM untuk menolak kayu yang bukan jenis lanan/meranti sebagaimana tercantum dikontrak meskipun tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana yang seharusnya ;

Bahwa untuk pemenuhan kayu dalam kegiatan pekerjaan pengadaan bahan ramuan rumah transmigrasi Eks PLG tersebut pihak rekanan CV. Aman Intan Barito telah mengirimkan dan menyerahkan bahan baku kayu yang tidak

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dokumen / surat keterangan sah nya hasil hutan yang dibeli secara ilegal dari masyarakat sekitar wilayah Kab. Kapuas sedangkan menurut kontrak bahan baku kayu harus lah yang mempunyai legalitas (legal) bukan yang ilegal ;

Bahwa dalam kondisi masih ada kekurangan dan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana surat perjanjian kerja (kontrak) dan Amandemen I kontrak serta Petunjuk Operasional serta Adendum Petunjuk Operasional terdakwa mengajukan dokumen berupa bukti Berita Acara Serah Terima Barang untuk ditanda tangani oleh Kepala Keluarga (KK) Penerima barang yang berhak dan kemudian Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk proses pencairan Pembayaran tahap akhir dari nilai kontrak sebesar Rp. 223.651.200,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus) ;

Bahwa pada waktu Pejabat Pembuat Komitmen Drs. SARIANO SEMER ARE menerima pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa, ternyata saksi Drs. SARIANO SEMER ARE langsung menyetujuinya karena dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Barang (P2B) yang fungsinya melakukan pemeriksaan dilapangan. Pengajuan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang sebagai syarat proses pencairan yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Barang (P2B) seharusnya dilakukan pada saat penyerahan barang dan harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang sebagaimana lampiran 1b huruf h Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Namun pada kenyataannya serah terima barang baru dilakukan setelah bangunan berdiri dan Pekerjaan Bantuan Ramuan Rumah Pola Pemberdayaan yang ada di Dadahup A.2 tersebut dinyatakan selesai 100%. Padahal ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah, jenis, volume sebagaimana dimaksud dalam kontrak atau penawaran dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui proses pembayaran kepada terdakwa yang telah membawa dokumen bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmirasi Eks PLG (PBRRT) tersebut ;

Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang telah dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengajukan proses pencairan dana kepada Pejabat Pembuat komitmen yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor 387/CP-AIB/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang ditanda tangani oleh terdakwa, Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Drs.PROMARWAN DACHLAN,MM Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan pekerjaan selesai 100 %, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Desember 2007 untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00104 tanggal 13 Desember 2007 kemudian diajukan ke KPPN Palangka Raya, setelah proses di KPPN Palangka Raya selesai kemudian KPPN Palangka Raya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 698967G/043/110 tanggal 18 Desember 2007. Selanjutnya sejumlah uang yang diminta untuk dibayarkan kepada terdakwa selaku rekanan dengan giro melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ke rekening terdakwa yaitu uang sebesar Rp.1.494.500.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana untuk pembayaran semua nilai kontrak tersebut (uang muka 20%, 75% dan tahap akhir 100%) telah masuk ke Rekening yang sama yaitu Bank Pembangunan KALTENG Cab. Utama Palangka Raya, Nomor rekening 100.003.1043.4, atas nama terdakwa SULAIMAN (pihak Kedua) ;

Namun setelah pemeriksaan oleh Tim Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-4448/PW16/5 /2008 tanggal 25 Nopember 2008, ternyata ditemukan adanya Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks Plg dilokasi Dadahup A.1 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007, dimana terdapat perbedaan antara spesifikasi dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh warga yang berhak mendapat bantuan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	UNTUK 1 UNIT		UNTUK 75 UNIT	
A.	Adanya perbedaan antara spesifikasi ukuran kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh setiap warga yang berhak, masing-masing senilai	Rp.	617.380,00	Rp.	46.303.500,00
B.	Adanya kesalahan dalam evaluasi aritmatik setiap warga senilai	Rp.	799.000,00	Rp.	59.925.000,00

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Jumlah A+B		Rp.	1.416.380,00	Rp.	106.228.500,00
No.	KETERANGAN	UNTUK 11 SAMPEL RUMAH WARGA			
C.	Adanya perbedaan antara spesifikasi jenis kayu dalam kontrak dengan realisasi yang diterima oleh 11 warga yang berhak, nilai dalam kontrak lebih besar senilai	Rp.	7.482.695,00	Rp.	7.482.695,00
JUMLAH PERUNIT A+B+C		Rp.	8.899.075,00		
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				Rp.	113.711.195,00

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pekerjaan pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi eks PLG tersebut sebagaimana Spesifikasi teknis yang tersebut pada Surat Perjanjian Kerja serta amandemennya dan Petunjuk operasional serta adendumnya sebagaimana tersebut diatas, namun saksi Drs. SARIANO SEMER ARE selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pembayaran terhadap dokumen yang diajukan oleh tersangka SULAIMAN, sehingga menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 113.711.195,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara Cq. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 113.711.195,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit Investigasi sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHA1-4448/PW16/5/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit rumah	Jumlah
Lokasi Dadahup A.2			
1.	Volume kayu tidak sesuai kontrak	75	Rp. 46.303.500,00
2.	Jenis kayu tidak sesuai kontrak	11	Rp. 7.482.695,00
3.	Kesalahan Penghitungan aritmatik atas plywood	75	Rp. 59.925.000,00
Total			Rp. 113.711.195,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam surat dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair kami ;
4. Menghukum terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.113.711.195,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dikurangi Rp. 59.925.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada saksi SARIANO

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.53.786.195,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM.P2MKT.2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA.2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 24 (Konstruksi Panggung Tiang Kayu Ulin) Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan jenisnya. Tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) buah buku catatan Serah Terima Bahan Ramuan Rumah trans A.2 tipe 24 dari CV. Aman Intan Barito ;
- 3 (tiga) bendel Surat Pernyataan telah menerima bantuan Bahan Rumah tipe 24 dari CV. Aman Intan Barito untuk perbaikan/rehabilitasi atau membangun baru melalui pola pemberdayaan masyarakat (KSM I, II dan III) ;

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Photo copy Petunjuk Operasional Pembangunan Rumah tipe 24 /Rehabilitasi Rumah Transmigran Pola Pemberdayaan Masyarakat/Gotong Royong Dilokasi Dadahup A.1, A2, A5 Kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Amandemen I Nomor : Amd.1423.UM 03.34.2007 atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak : SPK.1243.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan kawasan taransmigrasi Prop. Kalimantan Tengah dengan PT. Garuda Buana Utama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigran Eks PLG 125 Unit di Lokasi dadahup A.1 kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Info Lelang Media Indonesia tanggal 20 Juli 2007;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243.UM.03.2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3 (tiga) rekanan untuk mengembalikan kelebihan Pembayaran/ Surat Tidak Sesuai Ukuran dan Spesifikasi Nomor 2539.PMT.03,04.2008 tanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:391/CV-GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Ir. Talantang Tomy Poeras (Direktur PT. GARUDA BUANA UTAMA) ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:389/CV-SU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Thomy Krisby Samberson (Direktur CV. SEJAHTERA UTAMA).
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:387/CV-AIB/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Sulaiman (Direktur CV. AMAN INTAN BARITO) ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A5 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Photo Copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type -24 yang dibuat oleh Kasubdin II (Ir. Setia Budi, MT) tanggal 15 Januari 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A1 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera Proses Pelelangan/Pelaksanaan Pelelangan pada DIPA Tugas Pembantuan Satker P2MKT Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1040.a UM.03.33.2007 tanggal 10 Juli 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Pernyataan 3 (tiga) rekanan yaitu Surat Pernyataan Nomor :
26A/PT.GBU/PLK/VII/2007 atas nama Ir. Talantang Thomy Poeras tanggal 21 agustus 2007, Surat Pernyataan Nomor 040/CV.SU/PLK/XI/2007 atas nama Thomy Krisby Samberson tanggal 19 November 2007, Surat Pernyataan Nomor : 05/CV.AIB/PLK/VIII/2007 atas nama Sulaiman tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1012 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang ralat Kedua Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 97.a KP.03.21.2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA dana Tugas Pembantuan Satker P4T dan satker P2MKT serta DPA-SKPD tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (tiga) lembar Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan Jenisnya untuk 3 (tiga) rekanan Nomor 1267.PKT.04.1.2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 4 (empat) lembar Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A2 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP. 11 / MEN / I / 2007 tanggal 09 Januari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1215 KP.03.21.2007 tentang Ralat Ketiga Keputusan Kepala dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1013 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Dan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA Dana Tugas Pembantuan P2MKT Serta DPA-SKPD Tahun 2007 Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 agustus 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan TA.2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type-24 Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007 dari Gatot Hendrayana, SH ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana CV. AMAN INTAN BARITO ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana PT. GARUDA BUANA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana CV. SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pekerjaan

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG 75 Unit
CV. AMAN INTAN BARITO ;

- 1 (satu) buah buku Photo copy AMANDEMEN – I Nomor Amd.1425.UM.03.34.2007. atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantu Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan CV. AMAN INTAN BARITO tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigrasi Eks PLG 75 Unit dilokasi Dadahup A-2 Kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK.1244 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG 100 Unit CV. SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy AMANDEMEN – I Nomor Amd.1424.UM.0334.2007. atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak SPK.1244 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantu Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan CV. SEJAHTERA UTAMA tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigrasi Eks PLG 100 Unit dilokasi Dadahup A-5 Kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Tanda Terima Bahan / Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type – 24 Lokasi Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV , tahap V dari Sdr. Supiadi Bin Nirun (Ketua BKM Desa Bina Jaya A1) ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor :0667.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah / Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan PLG

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi/UPT/Dadahup (A-1, A-2, dan A-5) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 23 Oktober 2007 ;

- 1 (satu) eksemplar Photo copy Surat Keputusan Nomor : 01/PEM/BKM/X/2007 tentang Pembentukan Badan Kesawadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perumahan dan Pemukiman Desa Petak Batuah / UPT Dadahup A-2 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 28 Agustus 2007.KSM Maju Bersatu ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Nomor :01/KSM/IX/2007 Perihal Nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan ;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Tanda Terima Barang KSM III. A-2 ;
- Laporan Akhir/Final Report CV. BANAMA TINGANG JAYA (Konsultan Supervisi) dalam rangka kegiatan supervisi bangunan gedung di kawasan PLG Lokasi/UPT Dadahup A1, A2 dan A5 dalam Program Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan di Kawasan Eks PLG Dadahup A1, A2 dan A5, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Nomor 01/KSM/IX/2007 Perihal Usulan Nama - nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan. KSM ketua Samsu ;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Tanda Terima Barang KSM I Sepakat A-2;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Ketaatan pelaksanaan distribusi kayu dan jenisnya tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Kewenangan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor : KEP 65 KP.03.21.2007 tentang Penegasan Tugas Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi tanggal 15 Januari 2007 ;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Photo Copy PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DIPA TUGAS PEMBANTUAN Nomor SP ; 0667.0/026-07.1/-/2007.
- 3 buah buku lampiran Dokumen Pelelangan Umum Lokasi Pekerjaan Dadahup A-1 Kab.Kapuas, Pelaksana PT. GARUDA BUANA UTAMA-PALANGKARAYA, Dadahup A-2 Kab.Kapuas, Pelaksana CV. AMAN INTAN BARITO-PALANGKARAYA, Dadahup A-5 Kab.Kapuas, Pelaksana CV.SEJAHTERA UTAMA-PALANGKARAYA ;
Dipergunakan untuk perkara lain ;
- 1 (satu) buah Asli BPKB Sepeda Motor Honda No Pol DA 4757 CN, No Rangka MH1NFGOOVVK 636082 No Mesin NFGE-1637491 atas nama pemilik DOLLY L. RINGKUANGAN dengan alamat Komp. Purna Sakti No.65 RT.40, Banjarmasin, diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2004 ;
- 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor:1939 atas nama WENDY LOTAMA berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT MELYOUNAN SAWANG, SH tanggal 01.08.1997 No.43/PHDT/JB/1997, diperoleh dengan cara jual beli ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

7. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 124 /Pid.B/2009/PN.K.Kp tanggal 15 JULI 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan ;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak **Rp. 7.482.695,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)** dengan ketentuan setelah 1 (satu) bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM.P2MKT.2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA.2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi KegiatanP2MKT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Photo copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 24 (Konstruksi Panggung Tiang Kayu Ulin) Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Photo copy Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan jenisnya. Tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) buah buku catatan Serah Terima Bahan Ramuan Rumah trans A.2 tipe 24 dari CV. Aman Intan Barito ;
- 3 (tiga) bendel Surat Pernyataan telah menerima bantuan Bahan Rumah tipe 24 dari CV. Aman Intan Barito untuk perbaikan/rehabilitasi atau membangun baru melalui pola pemberdayaan masyarakat (KSM I, II dan III) ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Petunjuk Operasional Pembangunan Rumah tipe 24 /Rehabilitasi Rumah Transmigran Pola Pemberdayaan Masyarakat/Gotong Royong Dilokasi Dadahup A.1, A2, A5 Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Amandemen I Nomor : Amd.1423.UM 03.34.2007 atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak : SPK.1243.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan kawasan taransmigrasi Prop. Kalimantan Tengah dengan PT. Garuda Buana Utama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigran Eks PLG 125 Unit di Lokasi dadahup A.1 kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Info Lelang Media Indonesia tanggal 20 Juli 2007;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243.UM.03.2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3 (tiga) rekanan untuk mengembalikan kelebihan Pembayaran/ Surat Tidak Sesuai Ukuran dan Spesifikasi Nomor 2539.PMT.03,04.2008 tanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:391/CV-GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Ir. Talantang Tomy Poeras (Direktur PT. GARUDA BUANA UTAMA) ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:389/CV-SU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Thomy Krisby Samberson (Direktur CV. SEJAHTERA UTAMA).
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:387/CV-AIB/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Sulaiman (Direktur CV. AMAN INTAN BARITO) ;

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A5 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type -24 yang dibuat oleh Kasubdin II (Ir. Setia Budi, MT) tanggal 15 Januari 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A1 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera Proses Pelelangan/Pelaksanaan Pelelangan pada DIPA Tugas Pembantuan Satker P2MKT Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1040.a UM.03.33.2007 tanggal 10 Juli 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Pernyataan 3 (tiga) rekanan yaitu Surat Pernyataan Nomor: 26 A/PT.GBU/PLK/VII/2007 atas nama Ir. Talantang Thomy Poeras tanggal 21 agustus 2007, Surat Pernyataan Nomor 040/CV.SU/PLK/XI/2007 atas nama Thomy Krisby Samberson tanggal 19 November 2007, Surat Pernyataan Nomor : 05/CV.AIB/PLK/VIII/2007 atas nama Sulaiman tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1012 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang ralat Kedua Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 97.a KP.03.21.2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA dana Tugas Pembantuan Satker P4T dan satker P2MKT serta DPA-SKPD tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (tiga) lembar Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan Jenisnya untuk 3 (tiga) rekanan Nomor 1267.PKT.04.1.2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 4 (empat) lembar Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A2 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007;

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP. 11 / MEN / I / 2007 tanggal 09 Januari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ; 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1215 KP.03.21.2007 tentang Ralat Ketiga Keputusan Kepala dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1013 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Dan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA Dana Tugas Pembantuan P2MKT Serta DPA-SKPD Tahun 2007 Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 agustus 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan TA.2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Kewenangan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor : KEP 65 KP.03.21.2007 tentang Penegasan Tugas Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi tanggal 15 Januari 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DIPA TUGAS PEMBANTUAN Nomor SP ; 0667.0/026-07.1/-/2007.
- 3 (tiga) lembar Photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type-24 Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007 dari Gatot Hendrayana, SH ;

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana CV. AMAN INTAN BARITO ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana PT. GARUDA BUANA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana CV. SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG 75 Unit CV. AMAN INTAN BARITO ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy AMANDEMEN – I Nomor Amd.1425.UM.03.34.2007. atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantu Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan CV. AMAN INTAN BARITO tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigrasi Eks PLG 75 Unit dilokasi Dadahup A-2 Kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK.1244 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG 100 Unit CV. SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy AMANDEMEN – I Nomor Amd.1424.UM.0334.2007. atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak SPK.1244 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantu Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan CV. SEJAHTERA UTAMA tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigrasi Eks PLG 100 Unit dilokasi Dadahup A-5 Kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Tanda Terima Bahan / Material Pembangunan Rumah Taransmigrasi Type – 24 Lokasi Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV , tahap V dari Sdr. Supiadi Bin Nirun (Ketua BKM Desa Bina Jaya A1) ;

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor :0667.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah / Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan PLG Lokasi/UPT Dadahup (A-1, A-2, dan A-5) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 23 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Surat Keputusan Nomor : 01/PEM/BKM/X/2007 tentang Pembentukan Badan Kesawadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perumahan dan Pemukiman Desa Petak Batuah / UPT Dadahup A-2 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 28 Agustus 2007. KSM Maju Bersatu ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Nomor :01/KSM/IX/2007 Perihal Nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan ;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Tanda Terima Barang KSM III. A-2 ;
- Laporan Akhir/Final Report CV. BANAMA TINGANG JAYA (Konsultan Supervisi) dalam rangka kegiatan supervisi bangunan gedung di kawasan PLG Lokasi/UPT Dadahup A1, A2 dan A5 dalam Program Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan di Kawasan Eks PLG Dadahup A1, A2 dan A5, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Nomor 01/KSM/IX/2007 Perihal Usulan Nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan. KSM ketua Samsu ;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Tanda Terima Barang KSM I Sepakat A-2 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Ketaatan pelaksanaan distribusi kayu dan jenisnya tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 3 buah buku lampiran Dokumen Pelelangan Umum Lokasi Pekerjaan Dadahup A-1 Kab. Kapuas, Pelaksana PT. GARUDA BUANA UTAMA-PALANGKARAYA, Dadahup A-2 Kab. Kapuas, Pelaksana CV. AMAN INTAN BARITO-PALANGKARAYA, Dadahup

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-5 Kab.Kapuas, Pelaksana CV.SEJAHTERA UTAMA-
PALANGKARAYA ;

Tetap dalam status sitaan agar dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- 1 (satu) buah Foto Copy Buku Mengenai Penjelasan Rinci Spesifikasi Cat Dan Penggunaannya Dengan Penerbit PT. Nipsea Paint And Chemicals Co, Ltd. ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Laporan Pemeriksaan Bpk Ri Atas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiapan Dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Dan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Provinsi Kalimantan Tengah Serta Instansi Terkait Di Tingkat Kabupaten kota Di Mataram Dan Palangkaraya Tanggal 26 Agustus 2008 S.D. 24 September 2008;
- 1 (satu) buah Foto copy Laporan Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Bahan Rumah Pola Pemberdayaan (BPRRPP) Sebanyak 300 Unit Di Lokasi Dadahup A-1, A-2, Dan A-5 Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.1482PMT.01.04.2007 tentang Pemberian Honorarium Tim Pengarah, Penanggungjawab Dan Secretariat Kegiatan Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program P2MKT Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan ;
- 1 (satu) buah Foto copy Surat Undangan Rapat Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Program P2MKT Nomor : 2200.UM.02.15.2007 Tertanggal 27 Desember 2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : BA.734.P2MKT.03.34.2007 ;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1480PMT.01.04.2007 Tentang Pembentukan Tim Pengarah, Penanggungjawab Dan Sekretariat Kegiatan Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program P2mkt Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dipa Tugas Pembantuan P2mkt Tahun Anggaran 2007 Nomor : KEP.785UM.P2MKT.2007 Tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.02.PPK/P2MKT/II/2007 Pemberian Honorarium/Insentif Kepada Perangkat Organisasi Kegiatan Dipa P2mkt Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2007 ;
- 1 (satu) buah Hasil Audit Investigasi Atas Pelaksanaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks Plg Kabupaten Kapuas Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (Satu) Buah CD Hasil Wawancara Warga 22 Januari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Asli BPKB Sepeda Motor Honda No Pol DA 4757 CN, No Rangka MH1NFGOOVVK 636082 No Mesin NFGE-1637491 atas nama pemilik DOLLY L. RINGKUANGAN dengan alamat Komp. Purna Sakti No.65 RT.40, Banjarmasin, diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2004 ;
- 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor:1939 atas nama WENDY LOTAMA berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT MELYOUNAN SAWANG, SH tanggal 01.08.1997 No.43/PHDT/JB/1997, diperoleh dengan cara jual beli;

Dikembalikan kepada terdakwa SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA ;

- 1 (satu) buah daun pintu dalam keadaan patah milik Sdr. Nurhidayanti beralamat di Desa Petak Batuah Lokasi Daadahup A.2 RT.III RW.I Nomor 81, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURHIDAYANTI ;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 51/PID/2009/PT.PR tanggal 29 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 124/Pid.B/2009/PN.K.Kp, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan, menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak **Rp. 7.482.695,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)** dengan ketentuan setelah 1 (satu) bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Photo copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.784 UM.P2MKT.2007 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah TA.2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 Pembentukan Organisasi Kegiatan P2MKT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 01.PPK/P2MKT/I/2007 tentang Pembentukan Organisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 24 (Konstruksi Panggung Tiang Kayu Ulin) Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan jenisnya. Tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) buah buku catatan Serah Terima Bahan Ramuan Rumah trans A.2 tipe 24 dari CV. Aman Intan Barito ;
- 3 (tiga) bendel Surat Pernyataan telah menerima bantuan Bahan Rumah tipe 24 dari CV. Aman Intan Barito untuk perbaikan/rehabilitasi atau membangun baru melalui pola pemberdayaan masyarakat (KSM I, II dan III) ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Petunjuk Operasional Pembangunan Rumah tipe 24 /Rehabilitasi Rumah Transmigran Pola Pemberdayaan Masyarakat/Gotong Royong Dilokasi Dadahup A.1, A2, A5 Kabupaten Kapuas;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Amandemen I Nomor : Amd.1423.UM 03.34.2007 atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak : SPK.1243.UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi Prop. Kalimantan Tengah dengan PT. Garuda Buana Utama tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigran Eks PLG 125 Unit di Lokasi dadahup A.1 kabupaten Kapuas ;

- 1 (satu) eksemplar Photo copy Info Lelang Media Indonesia tanggal 20 Juli 2007;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.1243.UM.03.2007 tanggal 21 Agustus 2007
- 1 (satu) bundel Photo Copy Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3 (tiga) rekanan untuk mengembalikan kelebihan Pembayaran/ Surat Tidak Sesuai Ukuran dan Spesifikasi Nomor 2539.PMT.03,04.2008 tanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:391/CV-GBU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Ir. Talantang Tomy Poeras (Direktur PT. GARUDA BUANA UTAMA) ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:389/CV-SU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Thomy Krisby Samberson (Direktur CV. SEJAHTERA UTAMA).
- 1 (satu) bendel Photo Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No:387/CV-AIB/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 atas nama Sulaiman (Direktur CV. AMAN INTAN BARITO) ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A5 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type -24 yang dibuat oleh Kasubdin II (Ir. Setia Budi, MT) tanggal 15 Januari 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A1 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007 ;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera Proses Pelelangan/Pelaksanaan Pelelangan pada DIPA Tugas Pembantuan Satker P2MKT Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1040.a UM.03.33.2007 tanggal 10 Juli 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Pernyataan 3 (tiga) rekanan yaitu Surat Pernyataan Nomor: 26 A/PT.GBU/PLK/VII/2007 atas nama Ir. Talantang Thomy Poeras tanggal 21 agustus 2007, Surat Pernyataan Nomor 040/CV.SU/PLK/XI/2007 atas nama Thomy

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisby Samberson tanggal 19 November 2007, Surat Pernyataan Nomor : 05/CV.AIB/PLK/VIII/2007 atas nama Sulaiman tanggal 20 Agustus 2007 ;

- 1 (satu) bendel Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1012 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Ralat Kedua Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 97.a KP.03.21.2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan Kegiatan DIPA dan Tugas Pembantuan Satker P4T dan satker P2MKT serta DPA-SKPD tahun 2007 pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 (tiga) lembar Ketaatan Pelaksanaan distribusi kayu dan Jenisnya untuk 3 (tiga) rekanan Nomor 1267.PKT.04.1.2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 4 (empat) lembar Photo Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Lokasi Dadahup A2 Kabupaten kapuas tanggal 19 Juli 2007;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP. 11 / MEN / I / 2007 tanggal 09 Januari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ; 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Tarsmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1215 KP.03.21.2007 tentang Ralat Ketiga Keputusan Kepala dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1013 KP.03.21.2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Dan Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Dan Jasa Konsultan

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan DIPA Dana Tugas Pembantuan P2MKT Serta DPA-SKPD Tahun 2007 Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 agustus 2007 ;

- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Tugas Pembantuan TA.2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Kewenangan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor : KEP 65 KP.03.21.2007 tentang Penegasan Tugas Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi tanggal 15 Januari 2007 ;
- 1 (satu) bendel Photo Copy PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DIPA TUGAS PEMBANTUAN Nomor SP ; 0667.0/026-07.1-/2007.
- 3 (tiga) lembar Photo copy Rencana Anggaran Biaya Harga Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type-24 Lokasi PLG Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2007 dari Gatot Hendrayana, SH ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana CV. AMAN INTAN BARITO ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana PT. GARUDA BUANA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana dan data pendukung Pencairan dana CV. SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG 75 Unit CV. AMAN INTAN BARITO ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy AMANDEMEN – I Nomor Amd.1425.UM.03.34.2007. atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak SPK.1245 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantu Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan CV. AMAN INTAN BARITO tentang

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigrasi Eks PLG 75 Unit dilokasi Dadahup A-2 Kabupaten Kapuas ;

- 1 (satu) buah buku Photo copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK.1244 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG 100 Unit CV. SEJAHTERA UTAMA ;
- 1 (satu) buah buku Photo copy AMANDEMEN – I Nomor Amd.1424.UM.0334.2007. atas Perjanjian Kerja Nomor Pihak SPK.1244 UM.03.34.2007 tanggal 21 Agustus 2007 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantu Satker Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan CV. SEJAHTERA UTAMA tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Ramuan Transmigrasi Eks PLG 100 Unit dilokasi Dadahup A-5 Kabupaten Kapuas ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Tanda Terima Bahan / Material Pembangunan Rumah Transmigrasi Type – 24 Lokasi Dadahup A-1 Kabupaten Kapuas tahap I, tahap II, tahap III, tahap IV , tahap V dari Sdr. Supiadi Bin Nirun (Ketua BKM Desa Bina Jaya A1) ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor :0667.0/026-07.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah / Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan PLG Lokasi/UPTDadahun (A-1, A-2, dan A-5) Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 23 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Surat Keputusan Nomor : 01/PEM/BKM/X/2007 tentang Pembentukan Badan Kesawadayaan Masyarakat (BKM)dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perumahan dan Pemukiman Desa Petak Batuah / UPT Dadahup A-2 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tanggal 28 Agustus 2007.KSM Maju Bersatu ;
- 1 (satu) eksemplar Photo Copy Nomor :01/KSM/IX/2007 Perihal Nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan ;

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Tanda Terima Barang KSM III. A-2 ;
- Laporan Akhir/Final Report CV. BANAMA TINGANG JAYA (Konsultan Supervisi) dalam rangka kegiatan supervisi bangunan gedung di kawasan PLG Lokasi/UPT Dadahup A1, A2 dan A5 dalam Program Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru Pola Pemberdayaan di Kawasan Eks PLG Dadahup A1, A2 dan A5, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Nomor 01/KSM/IX/2007 Perihal Usulan Nama-nama Transmigrasi Penerima Bantuan Rumah Pola Pemberdayaan. KSM ketua Samsu ;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy Surat Tanda Terima Barang KSM I Sepakat A-2 ;
- 1 (satu) eksemplar Photo copy Ketaatan pelaksanaan distribusi kayu dan jenisnya tanggal 31 Agustus 2007 ;
- 3 buah buku lampiran Dokumen Pelelangan Umum Lokasi Pekerjaan Dadahup A-1 Kab.Kapuas, Pelaksana PT. GARUDA BUANA UTAMA-PALANGKARAYA, Dadahup A-2 Kab.Kapuas, Pelaksana CV. AMAN INTAN BARITO-PALANGKARAYA, Dadahup A-5 Kab.Kapuas, Pelaksana CV.SEJAHTERA UTAMA-PALANGKARAYA ;

Tetap dalam status sitaan agar dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- 1 (satu) buah Foto Copy Buku Mengenai Penjelasan Rinci Spesifikasi Cat Dan Penggunaannya Dengan Penerbit PT. Nipsea Paint And Chemicals Co, Ltd. ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Laporan Pemeriksaan Bpk Ri Atas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiapan Dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Dan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Provinsi Kalimantan Tengah Serta Instansi Terkait Di Tingkat Kabupaten/kota Di Mataram Dan Palangkaraya Tanggal 26 Agustus 2008 S.D. 24 September 2008;
- 1 (satu) buah Foto copy Laporan Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Bahan Rumah Pola Pemberdayaan (BPRPP) Sebanyak 300 Unit Di Lokasi Dadahup A-1, A-2, Dan A-5 Kabupaten Kapuas Tahun

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah ;

- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tugas Pembantuan P2MKT TA 2007 Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.1482PMT.01.04.2007 tentang Pemberian Honorarium Tim Pengarah, Penanggungjawab Dan Sekretariat Kegiatan Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program P2MKT Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokkan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan ;
- 1 (satu) buah Foto copy Surat Undangan Rapat Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Program P2MKT Nomor : 2200.UM.02.15.2007 Tertanggal 27 Desember 2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : BA.734.P2MKT.03.34.2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.1480PMT.01.04.2007 Tentang Pembentukan Tim Pengarah, Penanggungjawab Dan Sekretariat Kegiatan Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program P2mkt Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2007 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dipa Tugas Pembantuan P2mkt Tahun Anggaran 2007 Nomor : KEP.785UM.P2MKT.2007 Tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan DIPA P2MKT Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.02.PPK/P2MKT/II/2007 Pemberian Honorarium/Insentif Kepada Perangkat Organisasi Kegiatan Dipa P2mkt Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA 2007 ;
- 1 (satu) buah Hasil Audit Investigasi Atas Pelaksanaan Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks Plg Kabupaten Kapuas Pada Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah CD Hasil Wawancara Warga 22 Januari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Asli BPKB Sepeda Motor Honda No Pol DA 4757 CN, No Rangka MH1NFGOOVVK 636082 No Mesin NFGE-1637491 atas nama pemilik DOLLY L. RINGKUANGAN dengan alamat Komp. Purna Sakti No.65 RT.40, Banjarmasin, diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2004 ;
- 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor:1939 atas nama WENDY LOTAMA berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT MELYOUNAN SAWANG, SH tanggal 01.08.1997 No.43/PHDT/JB/1997, diperoleh dengan cara jual beli;

Dikembalikan kepada terdakwa SULAIMAN BIN AYIK PRAMANA ;

- 1 (satu) buah daun pintu dalam keadaan patah milik Sdr. Nurhidayanti beralamat di Desa Petak Batuah Lokasi Daadahup A.2 RT.III RW.I Nomor 81, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURHIDAYANTI ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2009/PN.K.KP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2009/PN.K.KP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 November 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 09 November 2009 ;

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 November 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 09 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal : Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 188 jo Pasal 187 huruf a, b dan d jo Pasal 186 jo Pasal 185 ayat 1,3, 6 dan 7 jo Pasal 184 Jo Pasal 189 KUHAP yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan dalam pembuktian unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur kerugian negara yang merupakan unsur-unsur pokok yang berpengaruh terhadap pidana tambahan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah terbukti dalam dakwaan subsidiair.

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya perbedaan penafsiran untuk penghitungan kerugian negara/ perekonomian Negara yang telah ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SARIANO SEMER ARE (telah divonis dalam berkas perkara terpisah) yang pada fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, didukung alat bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 187 huruf a, b dan d jo Pasal 186 jo Pasal 185 ayat 1,3, 6 dan 7 jo Pasal 184 Jo Pasal 189 KUHAP telah terbukti Dana Pengadaan Bahan Ramuan Rumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) untuk lokasi A.2 sebagai salah satu item dalam Satuan Kerja (satker) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dalam pada proyek Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2007 sebesar 113.711.195,00 (seratus tigabelas juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHA1-4448/PW16/5/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit rumah	Jumlah
Lokasi Dadahup A.2			
1.	Volume kayu tidak sesuai kontrak	75	Rp. 46.303.500,00
2.	Jenis kayu tidak sesuai kontrak	11	Rp. 7.482.695,00
3.	Kesalahan Penghitungan aritmatik atas plywood	75	Rp. 59.925.000,00
Total			Rp. 113.711.195,00

Bahwa dana proyek telah digunakan mereka untuk kepentingan pribadi masing-masing dan juga untuk kepentingan orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh mereka, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Dimana Judex Facti dalam putusan a quo hanya mempertimbangkan uang pengganti tersebut berdasarkan jumlah keuangan yang telah digunakan oleh terdakwa secara pribadi serta item-item pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya sebesar Rp.7.482.659,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh dua

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus lima puluh sembilan Rupiah) sehingga berpengaruh kepada perbedaan pidana penjara dan pidana tambahan yaitu uang pengganti, sedangkan Kami JPU dalam hal ini telah mendakwakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariano Semer Are (telah divonis dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara dan menguntungkan orang lain dengan perhitungan kerugian sebesar Rp.113.711.195,00 dipotong dengan jumlah uang pengganti yang telah dibebankan kepada terpidana sdr. Sariano S.Are Rp. 59.925.000,00 (sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 126/Pid.B/PN.KKp.- tanggal 17 Juli 2009), sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.53.786.195 (Limapuluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan terhadap sisa kerugian tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum diperhitungkan pertanggung jawabannya kepada terdakwa karena kerugian tersebut secara jelas dan nyata dilakukan terdakwa selaku Direktur CV.Aman Intan Barito. Dengan adanya perbedaan terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti dari kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa tersebut akan berimplikasi dengan pidana penjara yang dikenakan, dimana pidana penjara merupakan efek jera bagi pelaku perbuatan korupsi supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dari uraian tersebut jelas sekali Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 jo Pasal 187 huruf a, b dan d jo Pasal 186 jo Pasal 185 ayat 1,3, 6 dan 7 jo Pasal 184 Jo Pasal 189 KUHP.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti hanya memperbaiki satu redaksional Putusan dan selebihnya mengadopsi semua Putusan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.124/Pid.B/2009/PN.K.Kp dan Putusan yang diperbaiki adalah menghapus Hukuman Percobaan yang petitumnya berbunyi “ Menetapkan Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana” inilah Petitum yang telah dihilangkan oleh Judex Facti .

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dasar dari PERTIMBANGAN tersebut adalah hanya menghilangkan Putusan menyangkut masalah penjatuhan Pidana Percobaan tersebut tanpa mempertimbangkan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana termuat didalam Nota Pembelaan maupun Kontra memori Banding, baik mengenai fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan **Penerapan Hukumnya**.
3. Bahwa dasar dari PERTIMBANGAN tersebut sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Judex Facti halaman 64 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), sehingga upaya pemberantasan tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa (Extra ordinary crime enforcement);
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah indonesia telah meletakkan landasan kebijakan (Polecy) yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana Korupsi ;
 - Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan korupsi;
 - Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana bersyarat (Pidana Percobaan) tidak memberikan efek jera (distrence Effect) bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan Extra ordinary crime;
4. Bahwa PERTIMBANGAN tersebut diatas tidak **menerapkan ketentuan Hukum** yang berdasarkan Undang – Undang akan tetapi hanya berdasarkan pandangan Hukum semata dan bila dibandingkan dalam kasus cessie Bank Bali dengan Terdakwa Joko Tjandra yang mana pada tanggal 26 Juni 2001 telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Hakimnya Sunu Wahadi, M Said Harahap dan Artidjo Alkotsar. Atas Putusan tersebut oleh pihak Kejaksaan Putusan tersebut dimintakan Peninjauan kembali (PK) yang mana jelas-jelas bila dibandingkan dengan pasal 263 KUHAP yang berhak untuk melakukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Terpidana atau ahli warisnya. Pada tanggal 11 Juni 2009 oleh Mahkamah Agung dengan Hakimnya Djoko Sarwoko, I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, Artidjo Alkotsar dimana Permohonan Peninjauan Kembali dari Kejaksaan dikabulkan dan menyatakan Joko Tjandra bersalah dan di hukum.



5. Bahwa tidaklah berlebihan berdasarkan perbandingan Hukum diatas apabila Pemohon Kasasi bila menyatakan pertimbangan Judex Facti salah dalam penerapan Hukumnya karena tidak menggunakan Undang – Undang yang menghilangkan Hukuman Percobaan dan hanya berdasarkan PERTIMBANGAN yang berdasar pandangan Hukum semata yang bersifat umum karena apabila dalam Undang – Undang tindak Korupsi tidak mengatur Hukuman Percobaan bukan berarti dilarang akan tetapi kembali kepada KUHP sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.1639K/Pid/2003 yang menyatakan Hukuman Percobaan dalam Kasus Korupsi dan Hak warga negara adalah sama dimata Hukum karena Hukuman haruslah berdasarkan undang-undang dan fakta Hukumnya.
6. Bahwa terbukti secara Hukum selama persidangan apabila fakta – fakta telah ditemukan apabila Pemohon Kasasi telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak, Petunjuk Operasional bahkan Pekerjaan telah diserahkan kepada Masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Judex Facti yang tidak menerapkan dan menegaskan dan mempertimbangkan tentang yang **berhak menentukan kerugian** dalam kasus ini karena sebagaimana diketahui kerugian dalam perkara berdasarkan Putusan Judex Facti adalah sebesar **Rp 7.482.695,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)**.
8. Bahwa sebagaimana fakta Hukum dalam kasus ini **tidak ada Kerugian Negara** sebagaimana hasil pemeriksaan dari **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** Republik Indonesia No.04/Tim-BPK/IX/2008 **Tertanggal 23 September 2008** di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan tidak terdapat temuan atau dugaan tindak pidana Korupsi atas Pekerjaan Pengadaan Bantuan Bangunan Rumah (BBR) Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Eks PLG Kabupaten Kapuas pada Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2007.
9. Bahwa selanjutnya juga oleh **BPKP Kalimantan Selatan** atas permintaan pihak Termohon Kasasi (Kejaksaan Negeri Kapuas) menyatakan adanya kerugian dan proses Auditnya hanya menggunakan system perhitungan yang tidak menyeluruh (system jusment



professional) dan yang **diperiksa hanya sample** semata dimana pada posisi Pemohon Kasasi hanya diperiksa 11 buah rumah saja dari 75 buah rumah.

10. Bahwa bila dipandang dari nilai Hukum maka kerugian yang dibuat oleh BPKP Kalimantan Selatan sangat bertolak belakang dengan Pemeriksaan BPK Republik Indonesia sehingga nilai kepastian Hukum dalam kasus ini menjadi proses Hukum yang sangat rancu, tidak tegas dan terdapat dualisme tahap atau proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan atau Instansi yang berwenang atas pemeriksaan suatu proyek pemerintah yaitu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan yang satunya lagi oleh tim Audit yang diduga Pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) Kalimantan Selatan oleh keinginan dari Termohon Kasasi (Kejaksaan Negeri Kapuas).
11. Bahwa salah satu materi Hukum yang dapat menyatakan kerugian Negara dan dapat dipersidangkan adalah hasil dari audit dari lembaga yang berkompeten akan tetapi dalam kasus ini **tidak adanya pertimbangan Hukum** yang menyatakan BPK Republik Indonesia salah dalam auditnya sehingga patutlah secara Hukum bila BPK Republik Indonesia yang harus sebagai bukti yang sah karena derajat Hukumnya lebih tinggi dan dibuat mendahului dari BPKP Kalimantan Selatan.
12. Bahwa sebagaimana alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi bukti PH.B.2 yang secara tegas menurut Hukum bila proses Pemeriksaan BPK Republik Indonesia haruslah diberikan penghargaan yang sama dimata Hukum dan haruslah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Judex Facti dalam mengambil Keputusan yang bersifat adil dalam Perkara a quo.
13. Bahwa Terhadap Putusan Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Hukum tentang alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yang mana dalam kasus ini telah diajukan oleh Pemohon kasasi Nomor bukti PH.B.1 s/d PH.B.11 yang ada boedel berkas (No.PH.B.2 bukti dari BPK Republik Indonesia) sama sekali tidak pernah dipertimbangkan apalagi dijadikan petunjuk sebagaimana pasal 188 ayat 2 KUHAP padahal nyata kalau Hakim harus memberikan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan



penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana pasal 188 ayat 3 KUHAP.

14. Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a Qua adalah bukti yang menunjang Pemohon Kasasi telah bekerja maksimal baik dari segi kualitas kerja, waktu pekerjaan, sampai dengan penyerahan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen semua telah diteliti melalui proses yang benar melalui BKM/KSM, Kepala Desa, Konsultan Pendamping, Pengawas Tehnis, Pemeriksa/ Penerimaan barang dan semua itu telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi apalagi Laporan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertuang dalam bukti PH.B.No.4 menunjukkan bila dalam perkara a qua tanggung jawab Pemohon kasasi telah berakhir karena pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna sesuai tahapan-tahapan yang diatur Petunjuk Operasional yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah.
15. Bahwa jelas kalau Pemohon kasasi telah melakukan pekerjaan dengan baik, benar dan apabila adanya perbedaan pendapat mengenai Plywood dan jenis serta ukuran kayu bukanlah yang dibuat-buat oleh Pemohon Kasasi akan tetapi menyangkut masalah teknis yang ada diinternal Dinas kependudukan dan Transmigrasi Kalimantan Tengah yang telah mendelegasikan tugas dalam proyek ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Bahwa nyata secara Hukum bila penawaran yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dimenangkan sebagai peserta Tender dan ternyata berbeda dengan kontraknya yang dibuat oleh Panitia Lelang khususnya mengenai perhitungan Plywood maka hal itu bukanlah tanggung jawab Pemohon Kasasi akan tetapi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, apalagi nyata pekerjaan telah diselesaikan 100 % oleh Judex Facti sama sekali tidak dipertimbangkan dan salah dalam penilaian Penerapan Hukum yang sebenarnya.
17. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan juga terhadap Putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuan tentang penyitaan pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHAP dimana penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap barang berupa 1 (satu) buah asli BPKB motor Honda No.Pol DA 4757 CN No rangka MH1NFGOOWK 636082 No mesin NFGE-16374191 atas nama pemilik Dolly L Ringkuangan dengan alamat Komp Purnasakti No 65 RT 40, Banjarmasin, diperoleh dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2004 dan 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 1939 atas nama Wendy Lotama berdasarkan Akta Jual Beli dari PPAT Melyounan Sawang, SH tanggal 1 agustus 1997 No 43/PHDT/JP/1997, sama sekali tidak dipertimbangkan secara yuridis dengan cara pembuktian terbalik.

18. Bahwa nyata secara fakta Hukum bila barang yang disita adalah barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dan diperoleh dengan cara pembelian yang telah dibeli beberapa tahun sebelum Proyek ini berjalan dan dalam Putusan Judex Facti memerintahkan untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi sebagai pemiliknya dan dalam Perkara a qua ini adalah sikap Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang tidak berdasarkan Hukum akan tetapi tidak mendapat pertimbangan Hukum yang sepatutnya Judex Facti untuk menyatakan bila Pemohon Kasasi memang tidak pernah merperkaya diri, merugikan keuangan negara.

19. Bahwa barang bukti yang telah disita tersebut telah dimiliki terlebih dahulu dan diperoleh sebelum kasus ini ada dan apabila dikaitkan dengan Putusan Judex Facti yang menyatakan kerugian sebesar Rp 7.482.695,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah sesuatu yang tidak berdasar Hukum karena hal itu bukanlah tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh Pemohon Kasasi akan tetapi kesalahan Administrasi semata yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah melalui Pejabat Pembuat Komitmennya dan tidaklah dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi karena secara Administrasi dapat diganti secara langsung tanpa melalui proses Persidangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tersebut.

20. Bahwa selebihnya Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan sebagaimana Surat Pembelaan (pledoi) dan Kontra Banding yang telah disampaikan terdahulu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan dimana Judex Facti dalam Putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan kasasi Kepada Mahkamah Agung sesuai ketentuan pasa 253 ayat (1) KUHAP.

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas dan Terdakwa : SULAIMAN Bin AYIK PRAMANA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.MH.

Ketua

Ttd/ M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.